

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisi penjelasan mengenai ringkasan kesimpulan, temuan studi yang didapatkan selama proses penelitian dan pembahasan serta rekomendasi untuk perbaikan pengimplementasian pemungutan PPh atas transaksi *e-commerce* termasuk pada *platform Online Marketplace*.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai pada penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara umum, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pemungutan pajak pada transaksi *e-commerce* secara khusus, termasuk Pajak Penghasilan pada *platform Online Marketplace* dan sejauh ini pelaku usaha yang melakukan bisnis pada *platform* tersebut dikenakan mekanisme peraturan perundang-undangan pajak umum layaknya proses bisnis konvensional dimana masih bergantung pada keberadaan fisik suatu proses bisnis, sebagai contoh PP No 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan UU Pasal 17 No 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Pada kedua peraturan tersebut WP diberikan pilihan antara lain skema tarif PPh final pada PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto mereka dengan maksimal masa pengenaan 7 tahun, ataupun dengan skema pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dengan pengenaan tarif progresif atas Pendapatan Kena Pajak. Selain dari payung hukum saat ini, terdapat beberapa dokumen pendukung lainnya antara lain Surat Edaran dari DJP dengan Nomor SE-62/PJ/2013 mengenai tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*. Dalam memungut pajaknya, pemerintah masih mengandalkan sistem *self-assessment* dalam memungut

PPh pada *platform Online Marketplace* Meski begitu saat ini DJP dan Kemenkeu tengah mengkaji aturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* dan dalam tahap pengumpulan data, data beberapa aturan penyesuaiannya pun telah sampai pada sekretariat DPR sejak tahun 2017 meskipun sampai saat ini belum dibahas sampai saat ini.

Nantinya apabila telah terdapat peraturan yang mencakup transaksi *e-commerce* dari berbagai *platform* seperti *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Online Retail*, *Daily Deals* hingga Penjual yang berjualan di Media Sosial maka tidak akan ada penjual yang kabur dan berpindah ke *platform Social Media* apabila membandingkan manfaat berjualan di *platform e-commerce* dan *Social Media*.

2. Dengan perkembangan *E-commerce* saat ini yang sangat pesat dan dengan nilai transaksi yang tiap tahunnya semakin meningkat, hal tersebut mengindikasikan bahwa transaksi *e-commerce* memiliki potensi pajak yang sangat tinggi, terutama PPh pada *platform Online Marketplace* dimana pada *platform* tersebut dapat membuka lapangan bisnis bagi masyarakat dari berbagai tingkatan.

Kemudahan dalam melakukan transaksi pada *platform Online Marketplace* baik itu sebagai penjual maupun pembeli seharusnya juga diiringi dengan kemudahan dalam membayar pajaknya. Maka dari itu DJP dan pemerintah harus turut mengimbangi perkembangan tersebut agar tidak mengalami kehilangan potensi pajak, selain itu juga perlu diciptakan keadilan antara pelaku bisnis konvensional dan pelaku bisnis *e-commerce* dimana saat ini pelaku bisnis konvensional mengeluhkan pelanggannya direbut oleh pasar *e-commerce*. Maka dengan ini perlu dilakukan penegasan bahwa pelaku bisnis *e-commerce* pun harus dipungut pajaknya, selain itu juga perlu diciptakan mekanisme yang dapat meminimalisir kehilangan potensi pajak.

3. Dalam pengimplementasiannya, sejauh ini terdapat beberapa kendala antara lain:
 - a. Tingkat anonimitas yang masih tinggi

- b. Adanya ancaman migrasi *Merchant* ke media sosial
- c. Belum adanya integrasi data antara DJP dengan Penyelenggara *Online Marketplace*
- d. Sulitnya pemeriksaan pajak dan meng-Wajib Pajak-kan *Merchant*
- e. Terdapat miskomunikasi antara DJP dengan Penyelenggara *Online Marketplace* dan *Merchant*
- f. Belum adanya payung hukum yang spesifik dalam mengatur perpajakan pada transaksi *e-commerce* termasuk pada *platform Online Marketplace*

5.2 Saran

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, penelitian ini telah menyimpulkan beberapa solusi yang terbagi berdasarkan tujuan saran yang akan diberikan, antara lain:

A. Fiscus (Direktorat Jenderal Pajak)

Berikut adalah saran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan:

1. Perlunya membuat kebijakan dimana perlunya pencantuman NIK atau NPWP pada Toko Online yang dimiliki *Merchant* yang sebelumnya sempat diatur pada PMK 210 dimana aturan tersebut telah dicabut. Namun hal tersebut terlebih dahulu perlu diintegrasikan dengan Penyelenggara *Online Marketplace* dimana nantinya pengisian data tersebut diberikan Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Merchant*-nya. Selain itu, kebijakan yang dibuat harus dapat mencakup seluruh bentuk proses bisnis *e-commerce* hingga ke *Merchant* yang berjualan di situs Media Sosial supaya tidak terjadi penghindaran pajak yang nantinya dapat lebih menyulitkan dalam memungut pajak.
2. Di era digital, para pelaku usaha tidak perlu berada di suatu negara untuk dapat memperoleh penghasilan. Artinya kehadiran fisik atau *physical presence* tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penarikan pajak lagi terutama pada sektor *e-commerce*, namun mendasar pada

physical presence suatu wajib pajak, baik itu Orang pribadi maupun Badan dan BUT dimana nantinya dapat dilacak melalui NIK ataupun NPWP. Apabila pemerintah ingin merealisasikan potensi pajak digital, maka pemerintah harus membuat payung hukum perpajakan yang mengenyampingkan *physical presence* suatu retail tersebut.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan pengarahan mengenai eksistensi pemungutan pajak terhadap transaksi *e-commerce*. Selain itu juga DJP perlu mengajak penyelenggara *Online Marketplace* dalam melaksanakan hal tersebut karena mereka yang secara langsung berhubungan dengan para *Merchant*.
4. Kemenkeu dapat bekerja sama dengan Kemeninfo dalam menyusun dan merealisasikan kebijakan atau bahkan mekanisme pemungutan PPh pada platform *e-commerce* termasuk platform *Online Marketplace* nantinya
5. Melakukan integrasi data antara DJP dan Penyelenggara *Online Marketplace* agar dapat mempermudah pemungutan pajak, meminimalisir hilangnya potensi pajak, dan mempermudah pemeriksaan serta pengawasan pajak.
6. Memberlakukan sistem pemberian Reward & Punishment terhadap *Merchant* atau bahkan Penyelenggara *Online Marketplace* yang telah memenuhi kewajiban pajaknya dan mendukung implementasi kebijakan.

B. Penyelenggara Online Marketplace

Berikut adalah saran yang diberikan kepada Penyelenggara *Online Marketplace* selaku penyedia peluang bisnis bagi masyarakat:

1. Mendukung kebijakan yang nantinya dibuat oleh pemerintah, lalu menambahkan pengisian NIK atau NPWP pada formulir pendaftaran *Merchant* ataupun *Merchant* yang telah terdaftar dimana dapat meminimalisir anonimitas dan penipuan serta membuat *environment* yang lebih terpercaya

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi mengenai penerapan PPh pada *platform Online Marketplace* sebagai bentuk dukungan penyelenggara atas implementasi perpajakan pada sector *e-commerce*.
3. Melakukan integrasi data antara Penyelenggara *Online Marketplace* dengan pihak DJP dalam pengimplementasian perpajakan pada sector *e-commerce*, terutama apabila nantinya dilakukan skema pemotongan langsung.
4. Memberikan *Reward* kepada *Merchant* yang telah memenuhi kewajiban pajaknya semisal diberikan badge bahwa *Merchant* telah terverifikasi baik oleh Penyelenggara *Online Marketplace* maupun oleh Pemerintah

C. Merchant

Berikut adalah saran yang diberikan kepada *Merchant* selaku Subjek Pajak atas PPh terhadap transaksi *e-commerce*:

1. Mendukung kebijakan pemerintah dan memenuhi kewajiban pajaknya dan mengajak *merchant* lainnya dalam memenuhi kewajiban pajak

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari 2019 hingga Agustus 2019. Dimana pada masa penelitian belum terdapat kebijakan khusus mengenai pengenaan pajak pada *platform e-commerce* termasuk PPh pada *platform Online Marketplace*. penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara tidak langsung baik dalam sudut pandang *Merchant* maupun pembeli. Selain itu, penelitian ini hanya membahas mengenai PPh dan juga terbatas hanya di *platform Online Marketplace* dimana berdasarkan Surat Edaran dengan Nomor SE-62/PJ/2013 terdapat 3 *platform* lainnya pada seluruh proses bisnis *e-commerce*. Disamping itu juga penelitian ini bersifat kasuistis sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk setting kasus yang berbeda